

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha ini pun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Antila, telah berlangsung beratus-ratus tahun dan menurut Herbert L.Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.¹

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum, di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 19.

hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan oleh Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).²

Hukum pidana diakui sebagai sanksi istimewa. Menurut Sudarto, yang membedakan hukum pidana dari hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggar norma. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, atas dasar hal itu pula, Leo Polak secara tegas mengatakan bahwa satu-satunya problema dasar hukum pidana, ialah makna, tujuan, serta ukuran dari penderitaan yang patut diterima oleh seorang tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.³

Sebagai suatu sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas dari pada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum lain, atas dasar hal itu, tampak jelas bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan hukuman merupakan suatu kekuasaan yang sangat penting, karena akibat dijatuhkannya hukuman sangat besar dan luas sekali.

²*Ibid* hlm. 20.

³Nandang Sambas, *Pembaharuan system Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung,, 2010, hlm.3.

Sampai saat ini masyarakat sepakat bahwa subyek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum adalah negara (lembaga yudikatif), selain negara tidak ada subyek hukum lain yang mempunyai hak untuk menghukum. Para sarjana terdahulu memberi alasan sebagai dasar pembenaran mengapa negara berhak menjatuhkan hukuman, karena pemerintah yang berhak memerintah, oleh karena itu pemerintahlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman.⁴

Istilah hukum merupakan istilah umum dan konvensional, istilah ini mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah, karena berhubungan dengan konotasi dengan bidang yang sangat luas. Istilah hukuman bukan hanya dipakai dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, tetapi sering kali dipakai sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain.

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “penjatihan pidana” yang mempunyai arti yang sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifatnya yang khas.

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Pendapat yang sama diungkapkan pula oleh Ted Honderich, yang

⁴ *Ibid.* hlm.4

menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana.⁵

Berdasarkan instrument internasional yang mengatur masalah perilaku delikueni anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delikueni anak dapat dikualifikasikan ke dalam *criminal offence* dan *status offence*. Namun, secara hakiki perilaku delikueni anak, hendak nya dilihat bukan semata mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.

Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Apa yang diungkapkan para sarjana, baik mereka yang berpandangan teori pembalasan/*absolut* maupun teori tujuan/*utilitarian*, pada umumnya pemidanaan dapat dipandang hanya sebagai pengobatan simtomatik, bukan kausatif yang bersifat personal bukan struktural atau fungsional. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat “*pragmentair*” yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Efek preventif dan upaya penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan, dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan yang bersifat kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku. Oleh karena itu, tidak heran apabila penggunaan hukum pidana hingga saat ini selalu mendapat

⁵ *Ibid*, hlm.12.

kritikan bahkan kecaman, termasuk munculnya pandangan radikal yang menentang hukum pidana sebagaimana dipropagandakan kaum abolisionis.⁶

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.

Selain itu, dalam penjelasan diuraikan pula bahwa dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pengadilan anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri,

⁶ *Ibid*, hlm.24.

bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.⁷

Pada pembahasan skripsi ini terkait dengan kasus tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak sebagai korban. Pelaku secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Peran pelaku yang berbeda-beda, ada yang bertindak sebagai pelaku utama (*dader*), ikut serta melakukan (*medeplegen*) dan membantu melakukan (*medeplichtige*). Setelah dalam proses peradilan pidananya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pelaku utama dan yang ikut serta melakukan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 tahun 4 bulan, Sedangkan yang membantu melakukan dihukum pidana penjara selama 8 tahun. Bilamana melihat ancaman pidana yang diancamkan oleh pasal yang didakwakan terhadapnya, yaitu Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku didakwa dengan dakwaan kumulatif dan di dalam persidangan terbukti melanggar kedua pasal yang didakwakan, seperti dimaksud didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 65 ayat (1) dan (2), yaitu :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

⁷ *Ibid*, hlm.26.

Karena pelaku masih berusia 15 sampai dengan 18 tahun, seperti dimaksud didalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu :

- (1) Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap pelaku tersebut penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan 13 tahun dan 4 bulan penjara. Lalu berdasarkan tuntutan penuntut umum dan fakta persidangan, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan penuntut umum yaitu 13 tahun dan 4 bulan penjara. Terhadap pelaku atau terdakwa yang ikut membantu melakukan tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, hukuman yang dijatuhkan hakim yang dalam hal ini pelaku yang masih anak-anak dianggap terlalu berat dan tidak menerapkan undang-undang sebagai mana mestinya, karena untuk pelaku anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya dapat dihukum selama sepuluh tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Disertai Dengan Pemerkosaan” (Putusan Nomor : 13/Pid.B/AN/2014/PN.BU).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tiga belas tahun empat bulan penjara terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan dalam memutus perkara No.13/pid.B/AN/2014/PN.BU ?
- b. Apakah putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut dalam menjatuhkan pidana tiga belas tahun empat bulan penjara terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan sudah memenuhi rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi substansi penelitian mengenai analisis pembedaan terhadap pelaku anak dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan, yang merupakan ruang lingkup kajian hukum pidana (Studi Putusan Nomor : 13/Pid.B/AN/2014/PN.BU). Wilayah penelitian yaitu bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Way Kanan meliputi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan Kejaksaan Negeri Way Kanan. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tiga belas tahun empat bulan terhadap pelaku anak dalam perkara tindak pidana pelaku Pembunuhan Berencana yang disertai dengan pemerkosaan di Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.
- b. Untuk mengetahui putusan Pengadilan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan atau belum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai putusan pengadilan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum pidana dan khususnya analisis pembedaan serta bermanfaat bagi penegak hukum dan rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas

Lampung dan masyarakat umum mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana tiga belas tahun empat bulan terhadap pelaku anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

A. Teori Tujuan Pidana

Tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti luasnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, serta menciptakan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, tidak akan terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pidana dan apa tujuannya. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)
- 3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)⁸

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu.

⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.31.

Dengan demikian adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk pembalasan. Oleh karena itu teori ini dikenal pula dengan teori pembalasan.⁹

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori kedua (teori relatif) yaitu, tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan dari pidana itu untuk perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan. Teori tujuan ini mempunyai beberapa paham/teori, diantaranya:

a) Teori Prevensi Umum

Menurut teori ini tujuan pidana itu adalah untuk pencegahan yang ditunjukan pada masyarakat umum, agar tidak melakukan kejahatan, yaitu dengan ditentukan pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang.

b) Teori Prevensi Khusus

Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah penjahat mengulangi lagi kejahatan.¹⁰

3. Teori Gabungan

Ide dasar teori gabungan ini pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan pembuatnya. Jadi untuk perbuatan jahat keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon dengan dijatuhi pidana penjara pada pelakunya,

⁹Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.30.

hlm.30.

¹⁰*Ibid.*, hlm.31-32.

sedangkan juga penjahat/narapidana itu dilakukan pembinaan agar tidak mengulanginya kembali selepas dari menjalani pidana penjara tersebut.¹¹

B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan dan membuat putusan haruslah dilandasi dengan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus pula didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, bahwa harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum pidana yang didasarkan kepada unsur materiil dan formil serta hasil pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sehingga didapatkan suatu hasil yang optimal dan terjadinya kesinkronan atau kesesuaian terhadap putusan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas dinyatakan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu :

1. Pasal 6 Ayat (2): "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" dan
2. Pasal 8 Ayat (2): "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa".

¹¹*Ibid.*, hlm.33

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP).

2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara

yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, mendidik pelaku tindak pidana, serta sebagai pencegahan umum kasus¹².

Sebagaimana dikemukakan Sudarto, bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya dipidana seseorang tersebut harus memenuhi unsur, sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat kesalahan.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.¹³

C. Konsep Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bias dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionlitas dari setiap individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencari keadilan. Berikut pandangan ahli tentang keadilan:

¹² Ahmad rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990, hlm.91

1. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma adil hanya kata lain dari benar.
2. Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu, pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Kedua, keadilan Korektif, adalah keadilan yang menjamin, mengawas dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.¹⁴

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur oleh undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.¹⁵ Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan

¹⁴ Hadisti, *Teori Keadilan Menurut Para Ahli*, 29 maret 2014, <http://hadisti.blogspot.com/2012/11/Teori-Keadilan-menurut-para-ahli.html>(13.00)

¹⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.78.

memberikan keadilan¹⁶. Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Tujuan Pidanaan

Tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti luasnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, serta menciptakan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, tidak akan terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pidana dan apa tujuannya.

¹⁶ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm.50.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.132.

B. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana adalah suatu pidana yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 340 KUHP.

D. Tindak Pidana pemerkosaan terhadap anak

Tindak pidana adalah suatu pidana yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 (delapan puluh satu) ayat 1 (satu) Undang Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

E. Pelaku

Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan.¹⁹

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.

¹⁹ Wikipedia, *Definisi Cendekiawan*, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/cendekiawan> diakses pada tanggal 25 oktober 2014, pukul 22.00 wib.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami terhadap isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematikanya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bagian memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain tujuan pemidanaan, pidana, pelaku anak, dan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap anak.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.